

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik korupsi di Indonesia sudah menjadi peristiwa yang sangat mengawatirkan, karena telah merambah ke seluruh aspek kehidupan mulai dari tingkat daerah sampai pusat, seperti mengurus akte kelahiran sampai yang telah lazim terjadi pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Keadaan ini tidak hanya menghambat proses pembangunan, akan tetapi juga menyebabkan semakin terpuruknya perekonomian nasional. Kegagalan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin negara akan menurun baik dari dalam negeri maupun pihak asing. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi, maka cepat atau lambat akan sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita semua (Suradi, 2014:85).

Tayangan berita mengenai rendahnya sikap amanah (tanggung jawab), terutama sifat jujur kian hari semakin menurun yang mengakibatkan banyak pejabat publik yang diseret ke meja hijau akibat memakan uang rakyat. Kesenjangan sosial yang terjadi menunjukkan bahwa prinsip kejujuran tidak

diterapkan lagi dalam dunia pendidikan, mulai dari kesalahan dalam proses pembelajaran yang hanya sekedar memindahkan ilmu pengetahuan dan pemahaman (*transfer of knowledge*) dan mengesampingkan nilai-nilai moral atau kebaikan (*transfer of value*). Dalam konteks ke-Indonesiaan pandangan berikut menegaskan adanya kegagalan pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya (Madjid dan Asdayani, 2011:4).

Transparansi Internasional Indonesia (TII) kembali meluncurkan hasil indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2012. IPK yang dihasilkan merupakan gabungan beberapa indeks dari berbagai lembaga dengan mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Survei tahun 2003 mencakup 133 negara. Hasilnya menunjukkan tujuh dari setiap sepuluh negara (dan sembilan dari setiap sepuluh negara berkembang) memiliki indeks 5 poin dari 10. Pada 2006 survei mencakup 163 negara. Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara tersebut dengan nilai indeks 2,4.

Pada tahun 2007 survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2010 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8 dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0. Untuk tahun 2012 peringkat Indonesia merosot menjadi ke urutan 118 dari 176 negara yang diukur. (Syarbini dan Arbain (2014:92). Selanjutnya pada tahun 2013, skor Corruption Perception Indeks

Indonesia sebesar 3,2. Indonesia menempati urutan 144 dari 177 negara yang diukur (Transparansi Internasional, 2013).

Belum lama ini, di tahun 2014 Transparansi Internasional merilis Indeks Presepsi Korupsi dan ternyata negara yang paling bersih dari korupsi adalah Denmark, lalu disusul Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Norwegia, Swiss, dan Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia tenggara yang masuk 10 besar, tepatnya menjadi urutan ke-7 sebagai negara paling bersih dari korupsi. Sementara Indonesia, masih berada di peringkat 107 atau naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya lebih tepatnya setelah dibandingkan pada tahun 2011 (m.liputan 6. com, 2014 diakses pada tanggal 11 april 2015).

Korupsi yang tidak segera dikendalikan akan membawa bencana bagi seluruh sektor masyarakat di berbagai lini kehidupan, tidak hanya perekonomian nasional akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, maka dari itu korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi juga dituntut menggunakan cara-cara yang luar biasa.

Oleh karena itu, diperlukan strategi lain dalam melawan korupsi, salah satunya melakukan tindakan *preventif*, yaitu segala tindakan yang bertujuan

mencegah terjadinya korupsi. Tindakan *preventif* yang dianggap paling efektif untuk mencegah praktik korupsi adalah melalui jalur pendidikan. Betapapun tengah menghadapi aneka persoalan, pendidikan masih dapat diharapkan menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada para anak didik sehingga sejak dini mereka memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma agama. Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal (sekolah / kampus), informal (keluarga), dan non formal (masyarakat).

Menurut Arifin (2005: 131), pendidikan adalah suatu proses, baik proses yang terjadi secara alami maupun proses yang di rancang sedemikian rupa oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah pendidikan berasal dari Yunani yaitu "*pedagogie*" yang berarti bimbingan yang di berikan kepada anak. Bimbingan di dalam pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik yang sesuai dengan bidangnya, orang tua, atau bahkan lingkungannya. Kaitannya dengan hal tersebut, pendidikan ada tiga, yakni: pendidikan formal, nonformal, dan Informal (Nafis, 2011: 1).

Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung secara resmi di sekolah dan pelaksanaannya diatur oleh pemerintah. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang berlangsung mirip seperti pendidikan formal, namun pelaksanaannya diatur oleh suatu lembaga tertentu yang tujuannya untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan formal. Pendidikan Informal adalah pendidikan yang berlangsung ketika anak berada di lingkungan tempat tinggalnya.

Mendidik anak ketika di rumah maupun lingkungan masyarakat adalah sebaik-baik hadiah dan sesuatu yang paling indah dikarenakan masih memiliki ikatan batin yang erat. Mendidik anak lebih baik dibanding dunia seisinya, bagi para pendidik seharusnya bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam mendidik dan menumbuhkan generasi penerusnya sebagaimana cara yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad dalam mendidik mereka. Salah satu sifat yang dimiliki Nabi Muhammad Saw adalah jujur (*ash-shidiq*) dan mustahil jika baginda Rasulullah SAW berdusta (*al-kadzab*) karena beliau mengemban risalah dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Seorang Muslim dituntut untuk memiliki *Ihsan* sebagai bentuk representasi dari iman yang sempurna yang dapat dibuktikan dengan selalu berada dalam keadaan benar lahir batin, benar hati, benar perkataan dan benar perbuatan. Antara hati dan perkataan harus sama, tidak boleh berbeda, apalagi antara perkataan dan perbuatan. Benar hati, apabila hati dihiasi dengan iman kepada Allah SWT dan bersih dari segala penyakit hati. Benar perkataan, apabila semua yang diucapkan adalah kebenaran bukan kebatilan. dan benar perbuatan, apabila semua yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam (Ilyas, 1999: 81).

Gerakan Masyarakat Jujur Bersama (GMJB) merupakan gerakan yang mengampanyekan untuk selalu bertindak jujur yang salah satunya bertujuan untuk mengurangi tindakan korupsi. Program pencegahan korupsi berbasis keluarga yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memilih keluarga sasaran, yaitu keluarga yang memiliki anak usia 4-9 tahun yang menurut penelitian pada masa tersebut anak berada pada perkembangan

kecerdasan yang luar biasa yang sering disebut *golden age* atau usia emas, maka pada usia tersebut merupakan waktu yang tepat untuk membangun dasar berbagai pemahaman termasuk konsep kejujuran anak. Disatu sisi, saat masa itu anak-anak sudah bisa mengerti jika diberikan pemahaman dan pengetahuan baru. Di usia ini juga menjadi penentu bentuk karakter individu, harapannya jika kejujuran sudah kita tanam dari masa tersebut maka akan terus menjadi pegangan mereka di masa selanjutnya (Tribun Jogja, 2014: 5).

Strategi lain yang harus dilakukan untuk menangani kasus korupsi diperlukan suatu sistem sosial yang harus diberlakukan, dengan cara menumbuhkembangkan sistem nilai, moral, dan sikap kepada anak. Ini didorong oleh keinginan dan harapan orang tua yang cukup kuat agar anaknya tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memiliki sikap dan perilaku yang terpuji sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat sekitar, dan agama. Melalui proses pendidikan, pengasuhan, pendampingan, perintah, larangan, hadiah, hukuman dan intervensi edukatif lainnya, para orang tua menanamkan nilai-nilai luhur, moral, dan sikap yang baik bagi anak-anaknya agar dapat berkembang menjadi generasi penerus yang diharapkan (Ali dan Asrori, 2006:148).

Untuk dapat mewujudkan harapan orang tua dan masyarakat, yaitu mewujudkan anak yang jujur dan memiliki sifat mulia, maka perlu di ciptakannya suatu lingkungan yang baik dan benar sesuai tuntunan agama

yang dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui penanaman Nilai, moral, dan sikap yang tidak lain adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya seorang anak belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan lingkungan, anak mulai belajar mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai, moral, dan sikap. Dalam konteks ini, lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan nilai, moral, dan sikap individu (Gunarsa, 1988:78).

Anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang penuh rasa aman secara psikologis, pola interaksi yang demokratis, pola asuh binakasih, dan religius dapat diharapkan berkembang menjadi anak yang memiliki budi pekerti luhur, moralitas tinggi, serta sikap perilaku terpuji. Sebaliknya, individu yang tumbuh dan berkembang dengan kondisi psikologis yang penuh dengan konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang dan kurang religius maka harapan agar anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki nilai-nilai luhur, moralitas tinggi, dan sikap perilaku terpuji menjadi diragukan (Ali dan Asrori, 2006:146).

Wujud dari konsep penanaman pendidikan anti korupsi yang digagas oleh komisi pemberantasan korupsi setelah melakukan survei ke beberapa kota di Indonesia maka kampung Prenggan, Kotagegde, Yogyakarta dianggap layak

untuk dikatakan sebagai kampung anti korupsi dikarenakan dari kampung tersebut dulunya memiliki sejarah yang bagus, yaitu mampu melahirkan seorang pemimpin seperti KH Abdur Rozak Fachrudin yang menanamkan pola hidup sederhana dan perlu di teladani bersama, karna sosok pemimpin yang baik tidak terlepas dari lingkungannya maka sngatlah penting untuk kaji lebih lanjut untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan di kampung tersebut dalam menanamkan kejujuran khususnya pada saat ini untuk mempersiapkan generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, agar nantinya mampu memunculkan lagi sosok pemimpin-pemimpin bangsa yang sangat luar biasa.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggali, membahas, dan mendalami lebih jauh tentang pendidikan karakter khususnya pada penanaman nilai-nilai kejujuran di kampung Prenggan sebagai judul penulisan skripsi. Atas dasar pertimbangan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dan dituangkan dalam skripsi dengan judul **Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Antikorupsi di Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas yang akan peneliti jadikan fokus penelitian dan dipecahkan adalah:

1. Apa saja nilai-nilai kejujuran yang ada dalam pendidikan anti korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana cara penanaman nilai-nilai kejujuran dalam pendidikan anti korupsi di Kampung Prenggan Kotagede Yogyakarta?
3. Apa saja nilai-nilai kejujuran yang berhasil diterapkan di Kampung Prenggan Kotagede Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi apa saja nilai-nilai kejujuran yang ada dalam pendidikan anti korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Untuk mendeskripsikan cara penanaman nilai-nilai kejujuran dalam pendidikan anti korupsi di Kampung Prenggan Kotagede Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui nilai-nilai kejujuran yang berhasil diterapkan di Kampung Prenggan Kotagede Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dalam dunia pendidikan khususnya di bidang pendidikan karakter.

b. Manfaat Praktis.

- 1) Pendidik Muda Ahmad Dahlan sebagai pengajar yang membantu kegiatan untuk mensosialisasikan kegiatan anti korupsi di kampung Prenggan, sebagai alternatif cara membentuk karakter anak melalui pembelajaran yang efektif, aktif dan efisien. Dengan demikian diharapkan tujuan pembelajaran akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
- 2) Orang tua dan Masyarakat, yakni sebagai langkah tepat dalam rangka menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima

bab sebagai berikut:

Pada Bab I berisi pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada Bab II berisi tentang kerangka teori mengenai penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan antikorupsi dan kajian pustaka.

Pada Bab III berisi Metode Penelitian terdiri dari Pendekatan Penelitian, Kancan Penelitian, Metode Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Pada Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan mengupas tentang gambaran umum, lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, sejarah berdiri, struktur organisasi, proses pelaksanaan pendidikan antikorupsi dan selanjutnya adalah hasil penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi.

Bab V Penutup membahas tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Untuk melengkapi skripsi ini maka penulis sertakan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran.